



## PUTUSAN

Nomor 1589/Pdt.G/2015/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Selanjutnya disebut sebagai “**Penggugat**”;

Melawan

**TERGUGAT**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan dahulu kuli bangunan, tempat tinggal dahulu di Kecamatan Sagulung, Kota Batam. Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, Selanjutnya disebut sebagai “**Tergugat**,”;

Pengadilan Agama Batam tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

### DUDUK PERKARA

Hal 1 dari 6 Hal. Ptsn No.1589/Pdt.G/2015/PA.BTM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 10 November 2015 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor 1589/Pdt.G/2015/PA.Btm tanggal 11 November 2015 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 31 Mei 2000, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempursari, Kabupaten Lumajang Propinsi Jawa Timur sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 70/30V/2000 tanggal 31 Mei 2000;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Majang Tengah, Kecamatan Gampit, Kabupaten Malang, Jawa Timur, selama kurang lebih 4 bulan, kemudian pindah ke Batam sampai saat ini,;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) akan tetapi belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Desember tahun 2014 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, tidak harmonis lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
5. Bahwa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah ;
  - a. Tergugat pergi dan mengatakan akan menjenguk orang tuanya di kampung, tetapi tidak pernah kembali ke Batam sejak kepergiannya tersebut sampai sekarang;
  - b. Tergugat tidak memberi kabar sama sekali sejak kepergiannya;
  - c. Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat sampai saat ini sudah berlangsung selama 10 bulan;

Hal 2 dari 6 Hal. Ptsn No.1589/Pdt.G/2015/PA.BTM



6. Bahwa, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, hingga sekarang tanpa alasan yang jelas dan sah dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
7. Bahwa Penggugat, telah berusaha keras mencari Tergugat kemudian Penggugat, mencari keberadaan Tergugat di namun Penggugat, tetap tidak mengetahui keberadaan Tergugat sampai sekarang;
9. Bahwa, Penggugat, sudah tidak dapat lagi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat karena Tergugat telah tidak memperdulikan nasib Penggugat, sehingga Penggugat telah menderita lahir batin;
10. Bahwa, Penggugat siap untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat dan siap untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (TERGUGAT) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan meskipun Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Batam yang dibacakan dipersidangan;

*Hal 3 dari 6 Hal. Ptsn No.1589/Pdt.G/2015/PA.BTM*



Bahwa untuk meringkas uraian Putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan serta dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari yang telah ditentukan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, padahal Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan alasan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 148 R.Bg dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, gugatan Penggugat tersebut sudah sepatutnya **digugurkan**;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka semua biaya yang timbul akibat dari permohonan ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan perkara Nomor 1589/Pdt.G/2015/PA.BTM, gugur;

*Hal 4 dari 6 Hal. Ptsn No.1589/Pdt.G/2015/PA.BTM*



2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp536.000.- (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1437 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H. Mukhlis** sebagai Ketua Majelis, **H.M Arifin, SH** dan **Hj.Ela Faiqoh Fauzi,S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari hari juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Marwiyah,S.Ag** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

**Drs. H. Mukhlis**

Hakim Anggota,

**H.M Arifin, SH**

Hakim Anggota,

**Hj.Ela Faiqoh Fauzi,S.Ag**

Panitera Pengganti,

**Marwiyah, S.Ag**

**Perincian Biaya Perkara :**

*Hal 5 dari 6 Hal. Ptsn No.1589/Pdt.G/2015/PA.BTM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
Proses	:	Rp. 50.000,-
Panggilan	:	Rp. 445.000,-
Redaksi	:	Rp. 5.000,-
Materai	:	Rp. 6.000,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp. 536.000,-</b>

(lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Untuk salinan

Hal 6 dari 6 Hal. Ptsn No.1589/Pdt.G/2015/PA.BTM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Batam  
Panitera,

**Mukti Ali,S.Ag,MH**

Hal 7 dari 6 Hal. Ptsn No.1589/Pdt.G/2015/PA.BTM





Hal 9 dari 6 Hal. Ptsn No.1589/Pdt.G/2015/PA.BTM



Hal 10 dari 6 Hal. Ptsn No.1589/Pdt.G/2015/PA.BTM